



**PLN**

## KOMITMEN KERJA SAMA

### ANTARA

**PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN KALIMANTAN**

**BAGIAN TIMUR**

**DAN**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN *SOCIAL MAPPING* PADA JALUR SUTT 150kV SANGATTA-MALOY DAN SUTT 150kV TANJUNG REDEB – TALISAYAN SERTA PERHITUNGAN SROI TJSL**



Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-06-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**PT PLN (Persero)** : Dalam hal ini diwakili oleh **BASUKI RAHMAN** selaku Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 9479.K/SDM.02.01/DIR/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

**Universitas Mulawarman** : Dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD NOOR** selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Periode 2019-2023 tanggal 9 Agustus 2019, yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertindak secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan selanjutnya bertindak bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk mengikat **KOMITMEN** kontrak kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| PIHAK PERTAMA |  |  |  |
| PIHAK KEDUA   |  |  |  |

5. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0135P/DIR/2019 Tentang *Standard Operation Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT PLN (Persero)
6. Surat PLN UIP Kalimantan Bagian Timur Nomor: tanggal 29 Juni 2021 tentang Permohonan Penawaran Harga;
7. Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 11870/UN.17.2/PK/2021 tanggal 29 Juni 2021 Proposal Pelaksanaan Kegiatan Sosial Mapping dan Perhitungan SROI PLN UIP Kalbagtim;

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari **KOMITMEN** ini adalah untuk menjadi dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan *Social Mapping* dan Perhitungan SROI Pada Jalur SUTT 150kV Sangatta-Maloy Dan SUTT 150kV Tanjung Redeb – Talisayan, segala hak dan kewajiban yang melekat dalam **KOMITMEN** ini.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima tugas untuk melaksanakan kegiatan "*Social Mapping* Pada Jalur SUTT 150kV Sangatta-Maloy dan SUTT 150kV Tanjung Redeb – Talisayan Serta Perhitungan SROI TJSL".

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU KOMITMEN

Masa berlaku **KOMITMEN** ini adalah 4 (empat) bulan hari kalender sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021. Perpanjangan surat **KOMITMEN** ini dapat dipertimbangkan oleh masing-masing **PIHAK**, dan hal ini hanya dapat dilakukan jika kedua belah **PIHAK** telah menyelesaikan kewajiban masing-masing.

## Pasal 5

### NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan dalam **KOMITMEN** ini adalah sebagai berikut:

Nilai : Rp 150.000.000,-  
 Terbilang : Seratus Lima Puluh Juta Rupiah

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK PERTAMA |  |  |  |
| PIHAK KEDUA   |  |                                                                                     |                                                                                     |

**Pasal 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Tahap Pembayaran:
  - a. Pembayaran tahap 1: sebesar 50% dari total nilai, dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah penandatanganan KOMITMEN Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan berkas administrasi TJSL/CSR diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan **diserahkan kepada PIHAK PERTAMA**;
  - b. Pembayaran tahap 2: sebesar 25% dari total nilai, dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah laporan draft akhir kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Pembayaran tahap 3: sebesar 25% dari total nilai, dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah laporan akhir dari **PIHAK KEDUA** diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat permohonan pembayaran;
  - b. Kuitansi asli bermeterai cukup;
  - c. Laporan pendahuluan/Laporan draft akhir/Laporan akhir;
3. Pembayaran tersebut dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindahbukuan/transfer melalui Bank sebagai berikut:  
Nama Bank : BNI  
Nomer Rekening : 021 3883 110  
Atas Nama : RPL 046 UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK DANA KELOLAAN 01

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan *social mapping* dan hasil perhitungan SROI sesuai dengan ketentuan;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Membayar jasa **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal (5) **KOMITMEN** ini;
  - b. Memberikan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan terkait pekerjaan ini kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pekerjaan;
  - c. Melakukan evaluasi atas laporan draft akhir dan melakukan monitoring pekerjaan;
  - d. Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** sepanjang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembayaran atas biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal (5) **KOMITMEN** ini;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| PIHAK PERTAMA | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIHAK KEDUA   | ✓ |   |   |

- b. Menyelesaikan berkas administrasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai format yang diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan KOMITMEN Kerja Sama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyampaikan laporan pendahuluan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penandatanganan KOMITMEN Kerja Sama kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan setiap bulan berjalan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menyampaikan laporan draft akhir *social mapping* dan hasil perhitungan SROI kepada **PIHAK PERTAMA**;
- f. Bekerja sama dan melakukan korespondensi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pekerjaan.

#### **Pasal 8**

##### **PENGAKHIRAN ATAU PEMUTUSAN KOMITMEN**

1. **KOMITMEN** ini akan berakhir setelah terpenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) dan apabila **PARA PIHAK** telah mendapatkan hak dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan **KOMITMEN** ini;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **KOMITMEN** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** tidak sesuai atau lalai atau melanggar **KOMITMEN** ini, atau
  - b. Apabila timbul force majeure sesuai dengan Pasal 9 (sembilan) yang berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender;
3. Pemutusan **KOMITMEN** tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai **KOMITMEN** ini.

#### **Pasal 9**

##### **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan tetapi tidak terbatas pada huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, kerusakan peralatan produksi, terputusnya aliran listrik, keputusan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan **KOMITMEN** ini.
2. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, **PIHAK** yang terkena force majeure yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK PERTAMA |  |  |  |
| PIHAK KEDUA   |  |                                                                                     |                                                                                     |



- Kejadian-kejadian yang tersebut ayat (1) dapat diperhatikan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** menurut **KOMITMEN** ini dan dengan sendirinya membebaskan **PARA PIHAK** dari kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

### **Pasal 10** **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi akan dilakukan melalui personel masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA:**

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur  
Jl. MT Haryono No. 384, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  
Telp. (0542) 871559 dan Fax. (0542) 871558, 871565  
Contact Person: Johannes G. Sirait (0822-1883-8888)

#### **PIHAK KEDUA:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Jalan Muara Muntai, Gn. Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
Telp. (0541) 743820  
Contact Person: Dr. Rina Juwita, S.IP., MHRIR. (08115551704)

### **Pasal 11** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- KOMITMEN** ini adalah **KOMITMEN** yang telah disepakati **PARA PIHAK** dengan menjalankan segala kewajiban sesuai dengan pasal-pasal/ketentuan yang tercantum di dalamnya;
- Hal-hal yang belum diatur dalam **KOMITMEN** ini, akan diatur atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atas **KOMITMEN** ini;
- Apabila timbul perselisihan antara kedua belah **PIHAK** atau terdapat perbedaan penafsiran atas ketentuan- ketentuan dalam **KOMITMEN** ini, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pertemuan untuk musyawarah dan mufakat dilakukan pertama kalinya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Samarinda.
- Selama menunggu penyelesaian atas suatu sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan **KOMITMEN** ini.

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK PERTAMA |  |  |  |
| PIHAK KEDUA   |  |  |  |

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikian **KOMITMEN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya **KOMITMEN** ini oleh kedua belah **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT PLN (PERSERO)**  
**UNIT INDUK PEMBANGUNAN**  
**KALIMANTAN BAGIAN TIMUR**

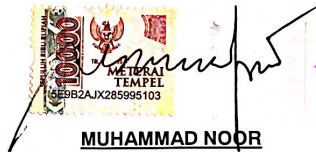
**SENIOR MANAGER**  
**PERIZINAN PERTANAHAN DAN**  
**KOMUNIKASI**



**BASUKI RAHMAN**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU**  
**POLITIK**



**MUHAMMAD NOOR**

|               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK PERTAMA |  |  |  |
| PIHAK KEDUA   |  |                                                                                     |                                                                                     |